



PUTUSAN
Nomor :27/Pid.B/2016/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

| | | |
|-------------------|---|--|
| Nama | : | I WAYAN WIJANA |
| Tempat lahir | : | Karangasem |
| Umur / tgl. Lahir | : | 46 Tahun/ 18 Agustus 1969 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Jalan Merpati No.3 Lingkuangan satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. |
| A g a m a | : | Hindu |
| Pekerjaan | : | Dagang |
| Pendidikan | : | SMA (tamat). |

Terdakwa dilakukan penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 11 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 19 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2016 s/d tanggal 22 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 17 Maret 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 16 Mei 2016;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

“Hal. 1 dari 24 Hal.Putusan No: 27/Pid.B/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN WIJANA bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta sim Cardnya,
 - 2 (dua) buah bolpoint,
 - 13 (tiga belas) lembar paito,
 - 1 (satu) buah Buku tafsir mimpi,
 - 1 (satu) buah kalkulator,

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.1.159.000,- (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan tanggapan/Duplik terdakwa secara lisan juga yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN WIJANA pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di sebuah rumah Jalan Merpati No.3 Lingkungan Satria Kel, Pendem Kec Negara Kab Jembrana atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel TSSM dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh team polisi Dit Reskrim Polda Bali untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di daerah hukum Polda Bali mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor Togel TSSM di daerah hukum Jembrana, dalam penyelidikan tersebut telah ditangkap terdakwa I WAYAN WIJANA;
- Dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat, nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) pernomornya ;
- Adapun sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam judi togel TSSM berupa : potongan kertas pengganti kupon untuk tempat menulis nomor yang dibeli, bolpoint untuk menulis nomor togel TSSM dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang,

“Hal. 3 dari 24 Hal.Putusan No: 27/Pid.B/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut:

- a. Untuk pembelian 2 (dua) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- b. Untuk pembelian 3 (tiga) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Untuk pembelian 4 (empat) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan bagi pembeli atau pemasang yang nomor taruhannya tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan akan dinyatakan kalah, dan uangnya menjadi milik penyelenggara;

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5(lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Besar omset terdakwa I WAYAN WIJANA sebagai pengecer sekitar Rp.3.000.000,-(tiga Juta rupiah) dan dalam setiap penjualan mendapat 33 % sehingga terdakwa mendapat komisi bersih sebesar Rp.825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh terdakwa komisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa : 8(delapan) buah buku catatan bon togel TSSM, 1(satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta sim Cardnya, 2(dua) buah bolpoin 13 (tiga belas) lembar paito, 1(satu) buah Buku tafsir mimpi, 1(satu) buah kalkulator, dan uang tunai sebesar Rp 1.159.000 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) , hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 21 Desember 2015.
- Bahwa permainan ini adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan terdakwa dalam menjual kupon togel TSSM tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN WIJANA pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di sebuah rumah Jalan Merpati No.3 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kec Negara Kab Jembrana, atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel TSSM, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tersebut, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh team polisi Dit Reskrim Polda Bali untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di daerah hukum Polda Bali mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor Togel TSSM di daerah hukum

“Hal. 5 dari 24 Hal.Putusan No: 27/Pid.B/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambrana, dalam penyelidikan tersebut telah ditangkap terdakwa I WAYAN WIJANA;

- Dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat, nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) pernomornya ;
- Adapun sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam judi togel TSSM berupa : potongan kertas pengganti kupon untuk tempat menulis nomor yang dibeli, bolpoint untuk menulis nomor togel TSSM dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut :
 - a. Untuk pembelian 2 (dua) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - b. Untuk pembelian 3 (tiga) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Untuk pembelian 4 (empat) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan bagi pembeli atau pemasang yang nomor taruhannya tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan akan dinyatakan kalah, dan uangnya menjadi milik penyelenggara;

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Besar omset terdakwa I WAYAN WIJANA sebagai pengecer sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) dan dalam setiap penjualan mendapat 33 % sehingga terdakwa mendapat komisi bersih sebesar Rp.825.000,- (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pada saat penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa : 8 (delapan) buah buku cataan bon togel TSSM, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta Cim Cardnya, 2 (dua) buah bolpoint, 13 (tiga belas) lembar paito, 1 (satu) buah Buku tafsir mimpi, 1(satu) buah kalkulator, dan Uang tunai sebesar Rp.1.159.000,- (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel TSSM adalah dengan cara menunggu para pembeli di Rumahnya Terdakwa Jalan Merpati No.3 ILingkunan satria Kelurahan Pendem Kec Negara Kab Jembrana, dimana letaknya dipinggir jalan sehingga mudah dikunjungi oleh khalayak/ masyarakat umum ;
- Bahwa permainan ini adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel TSSM tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

“Hal. 7 dari 24 Hal.Putusan No: 27/Pid.B/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I MADE DARMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membeli nomor togel jenis TSSM kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 melalui sms ke HP milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa I WAYAN WIJANA di tangkap pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 16.00 wita bertempat disebuah rumah, Jalan Merpati No 3 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kec. Negara Kab. Jembrana, Dimana saat itu Terdakwa I WAYAN WIJANA sedang merekap dan menunggu pembeli nomor togel TSSM dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap I WAYAN WIJANA sebelumnya saksi sempat membeli nomor togel TSSM melalui SMS Hand Phone , selanjutnya I WAYAN WIJANA dibawa ke kantor Polisi Polda Bali berikut mengamankan barang – barang yang dipergunakan untuk menjual nomor yang saat ini telah di sita untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa sarana yang di pergunakan dan kegunaannya masing-masing sebagai berikut : buku untuk catatan bon pemasangan nomor yang di beli, handphone untuk pembelian nomor melalui SMS , patio untu merumuskan nomor, bolpoint untuk menulis nomor dan uang sebagai taruhan (sebagai sarana untuk membeli nomor dan pemberian hadiah kepada pembeli yang menang) saksi tidak tahu darimana serta dan bagaimana cara mendapatkan sarana tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui I WAYAN WIAJAN telah menjual togel nomor TSSM sebagai pengecer tersebut kepada masyarakat sejak dua bulan yang lalu, dimana dalam penyelenggaraannya nomor dijual harga pernomornya minimal seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi berapa saja boleh membeli nomor TSSM tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa I WAYAN WIJANA menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat umum sebagaimana sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga diselenggarakan oleh para penjual nomor TSSM lainnya yaitu seminggu sebanyak 5 (lima) kali setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan nomor tersebut dijual kepada siapa saja terbuka untuk umum;

- Bahwa diketahui oleh saksi sifat permainan yang diselenggarakan oleh Terdakwa I WAYAN WIJANA, dengan menjual Togel TSSM tersebut pada masyarakat bersifat untung-untungan dan pintar-pintaran menebak nomor keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa sesuai yang pernah saksi alami, awalnya Terdakwa I WAYAN WIJANA, mulai menyelenggarakan menjual nomor togel jenis TSSM sekira pukul 16,30 wita, dengan cara langsung dan untuk pembayaran saksi bayar langsung, selanjutnya Terdakwa tutup/tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita, setelah itu tinggal menunggu keluar nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 wita. Dan saksi telah membeli nomor sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas polisi kepada Terdakwa NI PUTU SUDARSI pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, dan nomor yang saksi beli 60xRp.5.000,- 89xRp.5.000,- dan untuk uangnya sudah langsung saksi bayar sebesar RP.10.000 pada Terdakwa I WAYAN WIJANA;
- Bahwa cara menentukan menang dan kalahnya dalam penyelenggaraan judi togel TSSM tersebut oleh Terdakwa I WAYAN WIJANA, yaitu dengan menggunakan nomor yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) angka sehingga dengan nomor selanjutnya 2(dua) angka, 3(tiga) angka, dan 4 (empat) angka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah berupa uang rupiah, yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dengan sistim pemberian hadiah seperti contoh; Jika pembelian nomor 2(dua) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh lima ribu

“Hal. 9 dari 24 Hal.Putusan No: 27/Pid.B/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jadi 60X besar pasangan. Jika pembelian nomor untuk 3 (tiga) angka dari belakan pembelian per nomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) jadi 350X besar pasangan. Jika pembelian nomor 4 (empat) angka pembelian per satu nomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi 250X besar pasangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I PUTU SANTI ADNYANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WAYAN WIJANA pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 16.00 wita yang bertempat di sebuah rumah Jalan Merpati No 3 Satria Kelurahan Pendem Kec Negara Kab Jembrana pada saat melayani pembeli nomor togel TSSM dan melakukan penangkapan, yang berhasil ditangkap pada saat dilakukan penangkapan adalah I WAYAN WIJANA ;
- Bahwa hasil interogasi Terdakwa I WAYAN WIJANA, menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga per nomornya seharga Rp.1000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I WAYAN WIJANA memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 33% dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga kalau dipotong komisi sebesar 33% maka keuntungan didapat Terdakwa I WAYAN WIJANA sebesar Rp 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan komisi tersebut Terdakwa I WAYAN WIJANA dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I WAYAN WIJANA dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat Terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel TSSM di sebuah rumah Jalan Merpati No 3 Lingkungan Satria Kelurahan Pemdem ,Kec Negara, Kab Jembrana dengan cara menunggu para pembeli mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor togel TSSM dimana tempat penyelenggaraan tersebut terbuka untuk umum dan mudah

“Hal. 11 dari 24 Hal.Putusan No: 27/Pid.B/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijangkau, dan sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung untungan tergantung dari pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;

- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut, Terdakwa I WAYAN WIJANA menggunakan nomor yang keluar sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pengecer/pembeli diberitahukan nomor yang keluar, kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadianya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut : setiap kelipatan Rp.1000 untuk pembelian 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar



Rp. 1000,- untuk 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam beserta Sim Cardnya, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 13 (tigabelas) Lember paito, 2 (dua) buah Bolpoint, 1(satu) buah Kalkulator, 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan, dan uang tunai sebesar Rp.1.159.000 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 21 Desember 2015, adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjual nomer TSSM

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I WAYAN WIJANA ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di sebuah rumah di Jalan Merpati No,3 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kec Negara Kab Jembrana dimana pada saat itu Terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel TSSM;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam beserta Sim Cardnya, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 13 (tigabelas)

“Hal. 13 dari 24 Hal.Putusan No: 27/Pid.B/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lember paito , 2 (dua) buah Bolpoint, 1(satu) buah Kalkulator, 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan, dan uang tunai sebesar Rp,1.159.000 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 21 Desember 2015;

- Bahwa Terdakwa I WAYAN WIJANA menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 (lima) kali putaran dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan hasil penjualan penyelenggaraan togel TSSM tersebut oleh Terdakwa disetor kepada seseorang bernama DIDIK;
- Bahwa Terdakwa I WAYAN WIJANA mendapat keuntungan setiap penjualan mendapat 33 % dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan, Terdakwa rata-rata mendapatkan omset penjualan per hari sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kalo dipotong 33% Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa komisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa Terdakwa I WAYAN WIJANA dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat Terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel TSSM di sebuah rumah di Jalan Merpati No,3 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem, Kec Negara Kab Jembrana, dengan cara menunggu para pembeli mendatangi Terdakwa untuk membeli nomor togel TSSM dimana tempat penyelenggaraan tersebut terbuka untuk umum dan mudah untuk dijangkau, dan sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung-untungan tergantung dari pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;

- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut, Terdakwa I WAYAN WIJANA menggunakan nomor yang keluar sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pengecer/pembeli diberitahukan nomor yang keluar, kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiannya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut : setiap kelipatan Rp.1000 untuk pembelian 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam beserta Sim Cardnya, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 13 (tiga belas) Lember paito , 2 (dua) buah Bolpoint, 1(satu) buah Kalkulator, 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan, dan uang tunai sebesar Rp.1.159.000 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

“Hal. 15 dari 24 Hal.Putusan No: 27/Pid.B/2016/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh I Putu Santi Adnyana pihak kepolisian dari Polda Bali, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di sebuah rumah di Jalan Merpati No,3 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kec Negara Kab Jembrana dimana pada saat itu Terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel TSSM;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam beserta Sim Cardnya, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 13 (tigabelas) Lember paito , 2 (dua) buah Bolpoint, 1(satu) buah Kalkulator, 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan, dan uang tunai sebesar Rp,1.159.000 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut, Terdakwa I WAYAN WIJANA menggunakan nomor yang keluar sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pengecer/ pembeli diberitahukan nomor yang keluar, kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli



yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut : setiap kelipatan Rp.1000 untuk pembelian 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung – untungan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menyelenggarakan judi togel TSSM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. UU nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau Kedua : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan kedua, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta

“Hal. 17 dari 24 Hal.Putusan No: 27/Pid.B/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa “barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Wayan Wijana yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun terdakwa mengakui dan membenarkan sebagai identitas dirinya dan juga terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi I Made Darma, I Putu Santi Adnyana dan didukung adanya barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi I Putu Santi Adnyana pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di sebuah rumah di Jalan Merpati No,3 Lingkungan Satria Kelurahan Pendem Kec Negara Kab Jembrana dimana pada saat itu Terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel TSSM;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Hitam beserta Sim Cardnya, 1(satu) buah buku tafsir mimpi, 13 (tigabelas) Lember paito , 2 (dua) buah Bolpoint, 1(satu) buah Kalkulator, 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan, dan uang tunai sebesar Rp,1.159.000 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan nomor togel TSSM tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut, Terdakwa I WAYAN WIJANA menggunakan nomor yang keluar sekitar jam 19.00 Wita, sehingga dengan nomor yang diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pengecer/pembeli diberitahukan nomor yang keluar, kemudian nomor yang keluar tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua), 3 (tiga) angka maupun 4

“Hal. 19 dari 24 Hal.Putusan No: 27/Pid.B/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka dari belakang, apabila cocok maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang yang dibayar keesokan harinya, dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiahnya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut : setiap kelipatan Rp.1000 untuk pembelian 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa selaku pengecer akan mendapatkan keuntungan dari para petaruh angka berupa uang taruhan dan untuk menentukan menang dan kalah bersifat untung - untungan;

Bahwa Terdakwa I WAYAN WIJANA menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 (lima) kali putaran dalam satu minggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan hasil penjualan penyelenggaraan togel TSSM tersebut oleh Terdakwa disetor kepada seseorang bernama DIDIK;

Bahwa Terdakwa I WAYAN WIJANA mendapat keuntungan setiap penjualan mendapat 33 % dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan, Terdakwa rata-rata mendapatkan omset penjualan per hari sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kalo dipotong 33% Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa komisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permainan judi togel TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa sebagai pengecer tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Darma, I Putu Santi Adnyana dan terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel kepada masyarakat umum, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tetap saja dengan sengaja mengadakan permainan judi togel tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menghapus perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, jujur mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

“Hal. 21 dari 24 Hal.Putusan No: 27/Pid.B/2016/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta sim Cardnya,
- 2 (dua) buah bolpoint,
- 13 (tiga belas) lembar paito,
- 1 (satu) buah Buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) buah kalkulator,
- 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan,

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.1.159.000,- (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Wijana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam beserta sim Cardnya,
- 2 (dua) buah bolpoint,
- 13 (tiga belas) lembar paito,
- 1 (satu) buah Buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) buah kalkulator,
- 1 (satu) lembar kertas pengganti rekapan,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.159.000,- (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 oleh kami : Dameria F. Simanjutak, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, S.H dan Irwan Rosady, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Nyoman Dana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanti, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

"Hal. 23 dari 24 Hal.Putusan No: 27/Pid.B/2016/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Supriyanto, S.H

Dameria F. Simanjutak, S.H., M.Hum

Irwan Rosady, S.H

Panitera Pengganti,

I Nyoman Dana, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)